

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan dalam bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa simpulan dan saran penulis atas analisis yuridis tentang keabsahan pencabutan izin lokasi pt.inti kebun lestari oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sorong, yaitu sebagai berikut :

1. Kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sorong terhadap izin lokasi berdasarkan Peraturan Bupati Sorong Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, jika berdasarkan ketentuan yang disebutkan diatas maka Kewenangan dari DPMPTSP hanya membantu tugas bupati, yang dimana pendelegasiannya diberikan kepada Kepala Dinas DPMPTSP, hal ini mengacu kepada Perbup No.7 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pasal 4 ayat 4, Dasar ini lah yang membuat kewenangan yang dibuat oleh Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Sorong ada batasannya, maka pencabutan izin pada PT. INTI KEBUN LESTARI tidak bisa dilakukan

karena tidak ada kewenangan sama sekali untuk melakukannya. Apabila hal ini dilakukan maka pencabutan izin pada PT. INTI KEBUN LESTARI bisa dinyatakan batal demi hukum karena kewenangan yang diberikan oleh bupati sorong kepada Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Sorong tidak sampai di pencabutan izin;

2. Keabsahan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sorong terhadap pencabutan izin lokasi PT.Inti Kebun Lestari berdasarkan Peraturan Bupati Sorong Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Bila mengacu kepada kewenangan dari DPMPTSP Kabupaten Sorong seharusnya tidak bisa melakukan pencabutan izin, maka keabsahannya pencabutannya izinnnya tidak sah bahkan batal demi hukum karena melampaui wewenang yang dimana ini sudah tercantum dalam Peraturan Bupati Sorong Nomor 7 Tahun 2018 yang mendelegasikan tentang perizinan terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

B. Saran

1. Kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sorong terhadap izin lokasi berdasarkan Peraturan Bupati Sorong Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan

Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, seharusnya Bupati Sorong selaku pimpinan pelaksanaan otonomi daerah Sorong ini gencar dalam melakukan penyuluhan hukum terkait kewenangan-kewenangan terhadap instansi-instansi terkait, agar instansi-instansi tersebut mengetahui secara jelas dan tepat dalam melaksanakan tugas pokoknya serta agar tidak ada lagi instansi-instansi/dinas-dinas yang tidak melaksanakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang mana dapat dikategorikan sebagai *Abuse of Power* (penyalahgunaan kekuasaan dan melanggar asas-asas pemerintahan yang baik) sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;

2. Keabsahan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sorong terhadap pencabutan izin lokasi PT. Inti Kebun Lestari berdasarkan Peraturan Bupati Sorong Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dikarenakan keabsahan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sorong terhadap pencabutan izin lokasi PT. Inti Kebun Lestari ini izinnya tidak sah bahkan batal demi hukum karena melampaui wewenang yang dimana ini sudah tercantum dalam

Peraturan Bupati Sorong Nomor 7 Tahun 2018 yang mendelegasikan tentang perizinan terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), maka seharusnya PT. Inti Kebun Lestari melakukan Gugatan terhadap Keputusan pencabutan izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Pengadilan Tata Usaha Negara, agar nantinya Keputusan mana tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.